



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. Nama : **Sukidi**  
Tempat lahir : Trenggalek  
Tanggal lahir : 01 Juli 1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sobo, Rt.028 Rw.004,  
Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko,  
Kabupaten Trenggalek  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Transportasi
2. Nama : **Mutmainatun**  
Tempat lahir : Trenggalek  
Tanggal lahir : 01 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sobo, Rt.028 Rw.004,  
Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko,  
Kabupaten Trenggalek  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

-----Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 27 Pebruari 2018 dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 Penetapan No. 66/Pdt.P/2017/PN Trk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke-1 (Satu) Para Pemohon sejak dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **03 Januari 2001** jenis kelamin **Perempuan**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **Sukidi** dengan **Mutmainatun**;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **Eva Ririk Novitasari** sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : **18500/AT/2010** tertanggal **28 Desember 2010**;
- Bahwa setelah anak Pemohon menempuh Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), dalam Ijazah tersebut tercantum nama **Eva Ririk Nurnaningsih** dengan tanggal lahir **04 Januari 2001**, kemudian atas saran dari beberapa orang, nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon diganti/ disamakan agar tidak terjadi kesimpang siuran antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Nama dan Tanggal Lahir anak Para Pemohon telah berubah menjadi **Eva Ririk Nurnaningsih** dengan tanggal lahir **04 Januari 2001** dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat kenal dengan sebutan nama **Eva Ririk Nurnaningsih** dengan tanggal lahir **04 Januari 2001**;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti Nama dan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : **18500/AT/2010** tertanggal **28 Desember 2010** dan Kartu Keluarga (KK) nomor : **3503042506050285** tertanggal **22 Januari 2008** yang semula tertulis dan terbaca **Eva Ririk Novitasari** dengan tanggal lahir **03 Januari 2001** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Eva Ririk Nurnaningsih** dengan tanggal lahir **04 Januari 2001** sesuai dengan ijazah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk penggantian Nama dan Tanggal Lahir anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Para Pemohon maka mengenai penggantian Nama dan Tanggal Lahir anak Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ganti Nama dan Tanggal Lahir anak Para Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama dan Tanggal Lahir anak Para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : **18500/AT/2010** tertanggal **28 Desember 2010** dan Kartu Keluarga (KK) nomor : **3503042506050285** tertanggal **22 Januari 2008** yang semula tertulis dan terbaca **Eva Ririk Novitasari** dengan tanggal lahir **03 Januari 2001** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Eva Ririk Nurnaningsih** dengan tanggal lahir **04 Januari 2001**;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan Nama dan Tanggal Lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : **18500/AT/2010** tertanggal **28 Desember 2010** dan Kartu Keluarga (KK) nomor : **3503042506050285** tertanggal **22 Januari 2008** yang semula tertulis dan terbaca **Eva Ririk Novitasari** dengan tanggal lahir **03 Januari 2001** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Eva Ririk Nurnaningsih** dengan tanggal lahir **04 Januari 2001**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

**ATAU :** Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut :

1. Fopy copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503040107750002 tertanggal 17 Nopember 2012, atas nama Sukidi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fopy copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503044106810001 tertanggal 21 Pebruari 2018, atas nama Mutmainatun, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;

3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05 DI/06 0152769 atas nama Eva Ririk Nurnaningsih tertanggal 02 Juni 2017, diberi tanda **P- 3**;
4. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 89 / II /YAN.2.3/2018 /Polsek, atas nama Sukidi tertanggal 21 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/93/II/YAN.2.3/2018/Polsek, atas nama Mutmainatun tertanggal 23 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3503041406170007, tertanggal 14 Juni 2017, atas nama Kepala Keluarga Sukidi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd 0306435 atas nama Eva Ririk Nurnaningsih tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda **P- 7**;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/27/II/1998, tertanggal 18 Pebruari 1998, atas nama Sukidi dan Mutmainatun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko, selanjutnya diberi tanda **P- 8**;
9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 36 / I / 2018 /Polsek, atas nama Sururul Fuadiyah tertanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/33/II/ 2018/Polsek, atas nama Imam Shalihuddin tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 3132/B/2010 atas nama MM'izzuddin Sholih, tertanggal 14 September 2005, selanjutnya diberi tanda **P - 8**;

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat ditunjukkan aslinya, serta bukti surat P-6 dan P-7 adalah asli surat, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah

Halaman 4 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ke-1 Muhammad Yunus :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah kakek Pemohon II ;
- Bahwa anak ke-1 (satu) Para Pemohon dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **21 Oktober 2010** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **Imam Shalihuddin** dengan **Sururul Fuadiyah**;
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan diberi nama **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk anaknya Para Pemohon menitipkan kepada pihak ke-3 (tiga), dan setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis nama **MM 'Izzudin Sholih** seharusnya nama yang dikehendaki Para Pemohon adalah **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon telah berubah menjadi **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih** dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3132/B/2010** tertanggal **30 Nopember 2010** dan Kartu Keluarga nomor : **350312 111110 0008** tertanggal **12 Nopember 2010** yang semula tertulis dan terbaca **MM 'Izzudin Sholih** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

## Saksi ke-2, Hartono ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa anak ke-1 (satu) Para Pemohon dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **21 Oktober 2010** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **Imam Shalihuddin** dengan **Sururul Fuadiyah**;
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan diberi nama **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;

Halaman 5 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon mencarikan Akta Kelahiran untuk anaknya Para Pemohon menitipkan kepada pihak ke-3 (tiga), dan setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis nama **MM 'Izzudin Sholih** seharusnya nama yang dikehendaki Para Pemohon adalah **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon telah berubah menjadi **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih** dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3132/B/2010** tertanggal **30 Nopember 2010** dan Kartu Keluarga nomor : **350312 111110 0008** tertanggal **12 Nopember 2010** yang semula tertulis dan terbaca **MM 'Izzudin Sholih** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3132/B/2010** tertanggal **30 Nopember 2010** dan Kartu Keluarga nomor : **350312 111110 0008** tertanggal **12 Nopember 2010** yang semula tertulis dan terbaca **MM 'Izzudin Sholih** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih** ;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan

Halaman 6 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda : P-1, P-2, P-4, P-6 dan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gebang, RT.037 RW.014, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak ke-1 (satu) Para Pemohon dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **21 Oktober 2010** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **Imam Shalihuddin** dengan **Sururul Fuadiyah**;
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan diberi nama **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk anaknya Para Pemohon menitipkan kepada pihak ke-3 (tiga), dan setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis nama **MM 'Izzudin Sholih** seharusnya nama yang dikehendaki Para Pemohon adalah **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon telah berubah menjadi **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih** dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3132/B/2010** tertanggal **30 Nopember 2010** dan Kartu Keluarga nomor : **350312 111110 0008** tertanggal **12 Nopember 2010** yang semula tertulis dan terbaca **MM 'Izzudin Sholih** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
- Bahwa benar terjadinya ketidakseragaman tersebut disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan Para Pemohon dalam mengurus semua dokumen-dokumen Para Pemohon dimasa lalu, karena keterbatasan pengetahuan;

Halaman 7 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena ketidakseragaman tersebut mengakibatkan anak Para Pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen demi kepentingan anak Para Pemohon dimasa sekarang dan masa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3132/B/2010** tertanggal **30 November 2010** dan Kartu Keluarga nomor : **350312 111110 0008** tertanggal **12 November 2010** yang semula tertulis dan terbaca **MM 'Izzudin Sholih** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari Undang-undang diatas disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

-----Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

Halaman 8 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto copy Kartu Keluarga;

e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

-----Menimbang, bahwa oleh karena "nama" sebagai identitas diri adalah hak setiap orang, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas "nama" sebagai identitas diri tetap juga melekat untuk selamanya;

-----Menimbang, bahwa karena adanya ketidakseragaman tersebut menyebabkan Para Pemohon kesulitan dan menjadi kendala untuk anak Para Pemohon dalam mengurus segala keperluan anak Para Pemohon dimasa yang akan datang sebagaimana dibenarkan oleh para saksi;

-----Menimbang, bahwa untuk keperluan dalam kepengurusan dan menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan oleh anak Para Pemohon demi terjaminnya akurasi dokumen yang sah bagi Para Pemohon dimasa yang akan datang maka Para Pemohon harus mengajukan permohonan

perubahan nama Para Pemohon ke Pengadilan Negeri;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan kepada Para Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Para Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri Para Pemohon;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut kepada Para Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3132/B/2010** tertanggal **30 Nopember 2010** dan Kartu Keluarga nomor : **350312 111110 0008** tertanggal **12 Nopember 2010** yang semula tertulis dan terbaca **MM 'Izzudin Sholih** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Maulana Izzuddin Sholih**;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan data Para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah )**;

-----Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018** oleh **Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Fatma Rochayatun**

**Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.,**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor ..... : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan ..... : Rp100.000,00
4. PNPB Panggilan Para Pemohon ..... : Rp 5.000,00
5. Biaya Sumpah ..... : Rp 10.000,00

Halaman 10 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi..... : Rp 5.000,00

7. Meterai ..... : Rp 6.000,00

J u m l a h ..... : Rp206.000,00

( dua ratus enam ribu rupiah )

Catatan : dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Maret 2017 ;

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

**H. Budiono, SH.**

**NIP. 19620316 198403 1 002**

Halaman 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12